



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN

PENGUMUMAN

NOMOR: 425/PP.04.1-Pu/6305/2022

TENTANG

**PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Tapin, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA YANG DIPERPANJANG
1	BAKARANGAN	BUNDUNG
2	BAKARANGAN	PAUL
3	BAKARANGAN	TANGKAWANG BARU
4	BUNGUR	BANUA PADANG HILIR
5	BUNGUR	BUNGUR
6	BUNGUR	BUNGUR BARU
7	BUNGUR	HANGUI
8	BUNGUR	LINUH
9	BUNGUR	PARING GULING
10	BUNGUR	PURUT
11	BUNGUR	RANTAU BUJUR
12	CANDI LARAS SELATAN	PABAUNGAN HULU
13	CANDI LARAS SELATAN	PABAUNGAN PANTAI
14	CANDI LARAS SELATAN	SUNGAI RUTAS

15	CANDI LARAS SELATAN	SUNGAI RUTAS HULU
16	CANDI LARAS UTARA	BUAS-BUAS
17	CANDI LARAS UTARA	BUAS-BUAS HILIR
18	CANDI LARAS UTARA	RAWANA
19	SALAM BABARIS	PANTAI CABE
20	SALAM BABARIS	SUATO LAMA
21	TAPIN SELATAN	HARAPAN MASA
22	TAPIN SELATAN	RUMINTIN
23	TAPIN SELATAN	TIMBAAN
24	TAPIN TENGAH	MANDURIAN HILIR
25	TAPIN TENGAH	PAPAGAN MAKMUR
26	TAPIN UTARA	BANUA HALAT KANAN
27	TAPIN UTARA	KUPANG
28	TAPIN UTARA	RANTAU KIWA

Waktu penerimaan Pendaftaran mulai tanggal **31 Desember sampai dengan 2 Januari 2023, Pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat.**

Persyaratan menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPS:

- a. warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun ;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
 - g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- dan

- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS,
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 5. sehat rohani;
 6. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 9. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 10. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
 12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;

- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah kadar gula darah dan kolesterol;
- g. Daftar Riwayat Hidup;
- h. Foto berwarna Ukuran 4x6.

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Tapin melalui:

- a. siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan tes tertulis; atau
- b. Petugas pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Tapin
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman (By Pass) No. 9 Rantau
Kontak : 0821-5564-5139

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Rantau, 31 Desember 2022

Ketua KPU
Kabupaten Tapin,



Hj. Henny Hendriyanti